

EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DALAM UPAYA MEMBERANTAS KEMISKINAN

Dr. Ilham, M.Pd.I

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Jln. Angrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima

Email: ilhamham903@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan zakat. Sehingga zakat seharusnya mampu mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan dan kebodohan, salah satunya adalah dengan cara mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yakni menunaikan zakat. Sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah Saw., salah satunya adalah zakat dan *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) yang merupakan dua pendapatan utama dan paling penting. Lembaga zakat seharusnya tidak hanya memberikan dana dan bimbingan dalam menjalankan usaha, namun juga memberikan bimbingan mengenai pembukuan usaha. Bagi Basnaz diharapkan mampu memberikan pembinaan dan pelatihan yang lebih baik lagi kepada para *mustahiq*, sehingga akan membangun rasa syukur akan nikmat dan bantuan yang diterimanya. Untuk penerima bantuan dana zakat produktif diharapkan untuk terus mengembangkan usahanya dan dapat membantu masyarakat sekitar yang juga tergolong tidak mampu. Di masa yang akan datang zakat diharapkan untuk lebih membantu program pemberdayaan masyarakat yang tidak

mampu, yang diadakan oleh lembaga zakat, baik program yang besar maupun program yang kecil. Bagi masyarakat harusnya dapat menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat, karena zakat yang dikelola dengan baik oleh lembaga zakat dapat membantu untuk memberdayakan *mustahiq* dan dapat menransformasi masyarakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Keyword: *Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dana Zakat, Memberantas Kemiskinan.*

A. Pendahuluan

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan dengan tidak layak. Di Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga, mulai dari kebutuhan pokok (harga sembako) sampai bahan bakar minyak. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia pada khususnya, karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran.

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat yang lebih berhubungan dengan manusia (*hablum minan nas*) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama. Prayodhia menyatakan bahwa zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan

seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹

Menurut Hafifuddin zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki.² Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan di antara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai *falah* (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Di Indonesia terdapat Badan Amil Zakat yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat untuk kepentingan konsumtif dan produktivitas *mustahiq*. Lembaga zakat tersebut adalah salah satu lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat. Salah satu bentuk programnya adalah penyaluran dana zakat sesuai delapan asnaf dan pemberian dana bergulir kepada kelompok masyarakat untuk membantu usahanya. Program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok dengan memberikan pinjaman kepada kaum dhuafa'. Sasaran program ini masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Program ini cukup menjadi contoh yang diindikasikan dengan adanya responsif dan positif.

Dengan demikian agar lebih memberikan kemanfaatan dalam pendayagunaan dana zakat perlu adanya paradigma baru dalam pengelolaan dan pendistribusian sehingga dapat

¹ Prayodhia, Dimas dan Arlini Fathia, *Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah* (Jakarta: Putra Media, 2011), h. 1

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 6

dimanfaatkan dan dirasakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, sekaligus mampu menekan angka kemiskinan di Kota Bima. Oleh karena itu melalui pendayagunaan dana zakat selain untuk konsumtif juga digunakan untuk produktif akan banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu metode untuk menanggulangi kemiskinan ditempatkan secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan umat.

B. Esensi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti pertumbuhan (*al-nama'*), keucian (*at-Thaharoh*), dan penambahan kebajikan (*ziyadah al-khair*)³. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mensyaratkan material atau kemampuan untuk mengerjakannya. Zakat merupakan sarana terpenting kedua dalam penyucian jiwa, karena jiwa bertabiat kikir, sedangkan kekikiran merupakan sifat tercela yang harus disingkirkan dari Jiwa.⁴

Zakat adalah sebuah ibadah yang berhubungan dengan beberapa aspek:

1. Aspek ketuhanan, bagaimanapun juga zakat merupakan suatu ibadah yang menandakan sebuah keimanan seorang hamba didalam melaksanakan kewajibannya kepada sang *Khaliq*;
2. Aspek kemanusiaan, zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak hanya berhubungan langsung kepada Allah (*hablum minallah*) akan tetapi juga berhubungan langsung dengan manusia (*hablum minannas*);

³ Aan Rukmana DKK, *Mengenal Islam Jalan Tengah*, (Jakarta, Dian Rakyat, 2012), h. 246

⁴ Sa'id Hawa, *Tazkiyatun Nafs Intisari Ihya Ulumuiddin*. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2005), h. 59

3. Aspek ekonomi, secara umum zakat merupakan sebuah ibadah yang pelaksanaannya dilandaskan pada aspek ekonomi, karena kewajiban seorang hamba untuk mengeluarkan zakat tergantung pada jumlah atau banyaknya harta yang dimilikinya.

Berbicara tentang kewajiban menegeluarkan zakat, Abdurrahman al-Badawi menunjukkan perkembangan kewajibannya zakat⁵. Menurutnya, pada periode mekah sudah ada beberapa ayat al Qur'an yang berbiara tentang shalat dan zakat. Meski demikian, penekanan tentang kewajiban zakat belum muncul pada periode mekkah. Intinya, kewajiban zakat baru terjadi pada periode madinah.

Didalam al Qur'an dijelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam surah at-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"*⁶

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban untuk mengeluarkan zakat atau mengambil zakat dari harta orang-orang kaya. Kata *من* di dalam ayat itu berarti sebagian, ini menunjukkan bahwa hanya beberapa atau sebagian dari keseluruhan harta seorang individu yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Di dalam ayat di atas juga menunjukkan dua fungsi zakat itu sendiri, yaitu :

⁵ *Ibid*, 248

⁶ Al-Qur'an Al-Karim, *At-Taubah* : 103

1. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda
2. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dari pandangan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa zakat dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki untuk membersihkan dan menyucikan harta serta pemilik harta tersebut. Didalam ayat ini juga menyatakan perintah untuk mengambil atau memungut zakat dari orang-orang yang berkepunyaan lebih untuk didistribusikan kepada orang-orang yang kekurangan.

C. Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat

Menurut Khasanah, pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat.⁷ Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat yang diberikan.

Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 198

keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*).⁸

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Bariadi membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya:⁹

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi *mustahiq*. Hal ini disebabkan *mustahiq* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan *mustahiq* dari penerima (*mustahiq*) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahiq*.

⁸ Didik Tandika, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta*. Makalah Call for Paper Up date Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Tahun 2011, h. 9

⁹ Lili Bariadi dkk., *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1., 2005), h. 55

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

D. Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Upaya Pemberantasan Kemiskinan

Melihat dari pemaparan di atas, bahwasanya perlu adanya usaha untuk menekan angka kemiskinan yang merupakan tanggungjawab kita bersama. Dalam hal ini konsep zakat merupakan solusi yang ditawarkan penulis untuk memberantas angka kemiskinan ini. Diantara solusi yang ditawarkan penulis akan dikemukakan adalah efektifitas pendayagunaan dan pendistribusian zakat yakni sebagai berikut:

1. Melakukan Penekanan Kesenjangan Sosial

Penekanan kesenjangan sosial melalui zakat adalah sebuah hal yang amat penting dan berpengaruh tentunya terhadap strata kehidupan bersosial masyarakat di negara ini. Al-Qardlawi menyebutkan bahwa zakat seharusnya berfungsi untuk menekan kesenjangan sosial antar masyarakat.¹⁰ Dengan sistem zakat dan varian pungutan Islam lainnya atas pendapatan, niscaya akan terjadi penyempitan kesenjangan dan mendekatkan kelas ekonomi masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

¹⁰ Aan Rukmana dkk, *Mengenal Islam Jalan Tengah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), h. 258

Upaya penekanan kesenjangan sosial ini sudah sangat jelas didalam firman Allah Swt. dalam surah Al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”¹¹

Ayat ini berbicara tentang pembagian harta rampasan yang didapat dari orang-orang musyrik, maka harta itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya, dan didistribusikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, yaitu kerabat Rasulullah SAW, anak-anak yatim yang miskin, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam keadaan musafir.¹²

Rasulullah Saw. pernah mempraktikkan ayat ini dengan hanya mendistribusikan harta rampasan Bani Nadlir untuk kalangan kaum muhajirin saja, karena paling rentan secara ekonomi demi mengangkat level perekonomian mereka setelah meninggalkan rumah dan

¹¹ Al-Qur'an Al-Karim, *Al-Hasyr* : 7

¹² Hikmat Basyir dkk, *Tafsir Muyassar Jilid 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2016),

harta benda mereka di Mekah. Saat itu, Nabi tidak mendistribusikan kekayaan kepada kaum anshar kecuali untuk dua orang yang memang sangat miskin.¹³

2. Melakukan Penekanan Terhadap Prilaku Monopoli

Pengakuan terhadap adanya kelas-kelas sosial ekonomi di dalam Islam, tidak seperti prinsip sama rata sama rasa dalam sosialisme, tidak berarti bahwa Islam mengabaikan dan berkehendak mengabadikan kesenjangan itu. Islam memang mengakui adanya kesenjangan antara manusia dalam soal kemampuan dan keahlian kerja dan tingkat pendapatan. Ini merupakan konsekuensi alamiah belaka dari perbedaan bakat dan kemampuan, serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang.¹⁴

Didalam surah al-Dzariyat ayat 19, Allah Swt. berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*¹⁵

Pada harta mereka terdapat hak wajib dan sunnah untuk orang-orang yang membutuhkan yang memintaminta dan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak memintaminta.¹⁶ Ayat diatas juga mendorong terkait

¹³ Aan Rukmana dkk, *Mengenal Islam Jalan Tengah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 201), h.. 258

¹⁴ Ibid, 246

¹⁵ Al-Qur'an Al-Karim, Surah *Al-Dzariyat* : 19

¹⁶ Hikmat Basyir dkk, *Tafsir Muyassar Jilid 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 687

bagaimana sikap saling membantu antara orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin.

Pemonopolian harta merupakan salah satu dasar munculnya kewajiban mengeluarkan zakat.¹⁷ Betapa tidak, dimasa Rasulullah Saw. orang-orang kaya banyak menumpuk harta mereka dengan alasan untuk menyiapkan perekonomian masa depan yang terjamin. Mereka enggan memberi kepada orang-orang yang meminta-minta karena mereka menganggap orang-orang yang meminta-minta tidak memiliki itikad atau usaha untuk menjadi orang kaya.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Islam menekankan adanya monopoli harta, karena di dalam harta orang-orang yang berkecukupan terdapat hak-hak bagi orang-orang yang tidak berkecukupan. Terkait dengan masalah kemiskinan, hal ini sangat perlu dilakukan guna mencegah pemonopolian harta oleh orang-orang tertentu. Kaitannya dengan zakat, penulis beranggapan bahwa cara terbaik untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak berkecukupan adalah dengan memberikan modal dalam bentuk apa saja yang kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Yang dimana dengan usaha tersebut penekanan terhadap angka kemiskinan akan semakin berkurang, dengan begitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bisa terjamin.

3. Melakukan Pengelolaan Ekonomi

Pengelolaan ekonomi dimasa sekarang ini memang menjadi sebuah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan elemen masyarakat. Terkait dengan hal itu, zakat sebagai salah satu konsep untuk mengurangi angka kemiskinan. Masyarakat Islam tumbuh dan berkembang

¹⁷ Aan Rukmana dkk, *Mengenal Islam Jalan Tengah*, Jakarta: Dian Rakyat, 2012), h. 38

begitu pesat seiring dengan itu sumber-sumber pendapatanpun ikut berkembang. Karena hal itu maka pengeluaran zakat juga akan ikut tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, penulis beranggapan bahwa pengelolaan ekonomi khususnya zakat menjadi hal yang urgen dilakukan demi menuju masyarakat yang bebas dari kemiskinan.

Pengelolaan ekonomi khususnya zakat yang dimaksud penulis disini adalah bagaimana amil zakat yang ada di BAZNAS melakukan pengelolaan terhadap pengeluaran zakat oleh orang-orang muslim. Pengelolaan disini dimaksud bagaimana amil zakat bisa mendistribusikan zakat yang sudah dikeluarkan untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Adapun yang dimaksud dengan distribusi disini adalah pengaturan tentang kepemilikan unsur-unsur pendapatan dan juga sumber-sumber kekayaan¹⁸. Secara sederhana distribusi adalah menyalurkan sesuatu yang berbentuk barang maupun uang kepada penerimanya. Dalam hal ini penerima zakat adalah orang-orang yang benar-benar dalam keadaan kekurangan atau memiliki kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi oleh dirinya sendiri.

Selanjutnya terkait dengan tujuan pendistribuan yang pada hal ini adalah zakat, terdapat beberapa tujuan sebagai berikut :¹⁹

a) Tujuan Pendidikan

Artinya, bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat memberikan para pemberinya dari dosa dan akhlak tercela, menambahkan

¹⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur, Khalifa, 2006), h. 212

¹⁹ Ibid, 216

akhlak baik dan amal shaleh. Dalam hal ini pendistribusian zakat dengan tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat bagus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik yang dimana seringkali banyak peserta didik harus berhenti melanjutkan pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. Dengan hal ini masa depan generasi muda akan lebih terjamin yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian negara.

b) Tujuan sosial-ekonomi

Memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan solidaritas sesama muslim merupakan bentuk dari tujuan sosial-ekonomi ini. Ikut andil merealisasikan kesejahteraan ekonomi melalui zakat adalah salah satu bentuk wujud dari tujuan distribusi ini. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui zakat yang dilaksanakan oleh amil zakat nasional.

4. Melakukan Pemberdayaan Terhadap Sumber Daya Manusia

Manusia adalah tujuan final dari pengadaan kemanfaatan dan pertambahannya, namun pada waktu yang sama manusia juga sebagai sarana akan hal tersebut. Sebab manusia sebagai pengeksplos sumber-sumber alam yang tersedia dalam memproduksi barang dan jasa tersesebut²⁰. Manusia diiptakan Allah Swt. dengan rencana besarnya memiliki kedudukan, tugas dan tanggung jawab sebagai *khalifah* di muka bumi ini²¹.

²⁰ Ibid, 438

²¹ Taisirun Sulaiman, *Al-Qur'an Inspirasi Perubahan*. (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), h. 52

Agar manusia dapat melaksanakan tugasnya didalam kehidupan, maka dia membutuhkan persiapan yang sesuai dengan manhaj islam, dimana asas manhaj tersebut adalah pendalaman iman kepada Allah Swt., memahami nilai-nilai Islam, memerangi nilai-nilai yang buruk, peduli terhadap manusia baik jiwa maupun raga, meningkatkan kemampuannya, memotivasi dalam mengambil hal-hal positif, dan mendorong terhadap pengkajian, mencari ilmu yang berguna dan melatih kemahiran yang menjadi tuntutan dalam aktivitas yang beragam²².

Dari pandangan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa manusia sebagai pemegang tongkat sebagai khalifah di muka bumi ini haruslah memiliki jiwa yang tetap melaksanakan tugasnya di muka bumi ini. Selanjutnya tentang pelatihan, itu merupakan sebuah gagasan yang dapat menambah kemahiran manusia yang bisa saja digunakan untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Sehubungan dengan pemberantasan kemiskinan ini, memilik begitu banyaknya sumber daya manusia (SDM) dan juga sumber daya alam (SDA), seharusnya pemerintah memfasilitasi untuk melatih keterampilan manusia untuk mengolah SDA yang banyak dan melimpah di negara ini. Perlu adanya pembaharuan pemikiran sehingga akan terbentuk manusia-manusia yang mandiri dalam melaksanakan tatanan kehidupan sosial di negara ini.

Terkait masalah zakat sebagai solusi pemberantasan kemiskinan, Amil atau petugas penerima zakat seharusnya mengelola zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berkemampuan untuk melaksanakan pelatihan kemahiran

²² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur: Khalif, 2006), h. 436

terhadap orang-orang yang menerima zakat tersebut. Dengan demikian golongan orang-orang yang berhak menerima zakat akan memiliki sebuah kemampuan atau kemahiran lebih yang dapat menunjang perekonomian negara ini sehingga terwujudlah masyarakat sejahtera, dan tentunya angka kemiskinan di Indonesia bisa ditekan.

Pengembangan sumber daya manusia ini hendaklah dilakukan oleh petugas zakat (*amil*) yang ada dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan dan mensukseskan kegiatan pelatihan kemahiran tersebut. Melihat kondisi sekarang, pelatihan pengembangan sumber daya manusia disini hendaklah dilakukan dengan perencanaan yang matang.

Pelaksanaan ketiga upaya pemberantasan kemiskinan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin supaya angka kemiskinan cepat ditekan atau dikurangi. Elemen masyarakat terbawah yang dimulai dari kepala keluarga di satuan kehidupan berumah tangga maupun di tingkat RT/RW harus melaksanakan ketiga upaya ini untuk memberantas angka kemiskinan yang begitu tinggi ini. Setiap individu elemen masyarakat juga seharusnya ikut andil dalam mensukseskan upaya ini dengan ikut mengontrol bagaimana upaya ini berjalan di masyarakat. Sistem kontroling juga harus dikedepankan guna mensukseskan gagasan/upaya ini. Di Indonesia sendiri sudah ada lembaga amil zakat (LAZIS) yang menjadi pengontrol terhadap keberlangsungan upaya penekanan angka kemiskinan ini. Upaya ini juga harus mendapatkan support dari pemerintah sehingga lembaga yang sudah ada dapat mengontrol secara maksimal keberlangsungan upaya ini. Setiap individu elemen masyarakat juga seharusnya ikut andil dalam mensukseskan upaya ini dengan ikut mengontrol bagaimana upaya ini berjalan di masyarakat.

Menurut hemat penulis, inilah beberapa solusi yang mungkin bisa menurunkan atau menekan angka kemiskinan baik ditingkat nasional maupun lokal. Dengan upaya ini, penulis beranggapan bahwa angka kemiskinan bisa ditekan atau diturunkan, dengan syarat semua masyarakat Islam disiplin dalam melaksanakan upaya ini.

E. Kesimpulan

Melihat dari pemaparan di atas, bahwasanya perlu adanya usaha untuk menekan angka kemiskinan yang merupakan tanggungjawab kita bersama. Dalam hal ini konsep zakat merupakan solusi yang ditawarkan penulis untuk memberantas angka kemiskinan ini. Diantara solusi yang ditawarkan yakni: melakukan penekanan kesenjangan sosial, melakukan penekanan terhadap perilaku korupsi, melakukan pengelolaan ekonomi, melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia.

Efektifitas dilihat dari optimalisasi pendayagunaan dana zakat dengan cara memberikan bantuan dana untuk menambah modal usaha *mustahiq* yang memiliki usaha dan keterampilan namun keterbatasan modal berdasarkan survei lapangan. Pendayagunaan dana zakat disalurkan melalui tujuh program unggulan, salah satu programnya yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Melalui program tersebut akan mengoptimalkan dana zakat dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

Penerima bantuan dana zakat akan mengelola dana tersebut dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya pembayaran angsuran serta kesanggupan *mustahiq* dalam berinfaq atau shadaqah yang menjadi tolak ukur standar optimal pendayagunaan zakat. Hal tersebut dikarenakan adanya kontrolisasi dan evaluasi dari pihak lembaga amil zakat.

Basnaz selain memberikan bantuan dana zakat, juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada penerima bantuan dana zakat, dengan begitu *mustahiqnya* akan merasa diperhatikan dan dibimbing dalam menjalankan usahanya. Selain itu Basnaz juga akan memberikan bimbingan agama dan sosial dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang kaya akan harta, moral, dan tidak lupa dengan sesama.

Daftar Pustaka

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta Timur, Khalifa, 2006)
- Bariadi, Lili dkk., *Zakat dan Wirausaha.*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. Cet ke-1., 2005)
- Basyir, Hikmat dkk, *Tafsir Muyassar Jilid 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2016)
- Dimas dan Arlini Fathia, Prayodhia, , *Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah* (Jakarta: Putra Media, 2011)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Hawa, Sa'id, *Tazkiyatun Nafs Intisari Ihya Ulumuddin.* (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2005)
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- P3EI. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Rukmana, Aan dkk, *Mengenal Islam Jalan Tengah*, (Jakarta, Dian Rakyat, 2012)
- Sulaiman, Taisirun, *Al Qur'an Inspirasi Perubahan.* (Jakarta: Dian Rakyat, 2011)
- Tandika, Didik, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.* Makalah Call for Paper Up date Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Tahun 2011